



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan menambah kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal;
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal;
21. Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
8. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
10. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau yang disamakan berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan Pemerintah Daerah yang diberikan setiap bulan.
11. Beban Kerja adalah frekuensi dan volume rata-rata masing-masing jenis pekerjaan/ jabatan dalam jangka waktu tertentu.
12. Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel pagi, mentaati jam kerja, terkena hukuman disiplin atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil dibagi dalam kelompok:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural;
- b. Pegawai Negeri Sipil Staf/Fungsional Umum;
- c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang menerima tunjangan profesi;
- d. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang belum menerima tunjangan profesi;
- e. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Rumpun Kesehatan yang ditempatkan di BLUD;
- f. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor;

g. Pegawai . . .

- g. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu;
 - h. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus; dan
 - i. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional diluar Pegawai Negeri Sipil Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari :
- a. Ajudan Walikota;
 - b. Ajudan Wakil Walikota;
 - c. Staf/Fungsional Umum Administrasi Walikota, terdiri dari :
 - 1) Staf/Fungsional Umum Administrasi Walikota dengan masa kerja lebih atau sama dengan 5 tahun;
 - 2) Staf/Fungsional Umum Administrasi Walikota dengan masa kerja kurang dari 5 tahun;
 - d. Staf/Fungsional Umum Administrasi Ketua DPRD;
 - e. Staf/Fungsional Umum Administrasi Wakil Walikota;
 - f. Staf/Fungsional Umum Administrasi Sekretaris Daerah;
 - g. Staf/Fungsional Umum Administrasi Asisten Sekretaris Daerah;
 - h. Sopir Walikota;
 - i. Sopir Ketua DPRD;
 - j. Sopir Wakil Walikota dan Sopir Wakil Ketua DPRD;
 - k. Sopir Sekretaris Daerah;
 - l. Sopir Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - m. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Petugas Pengamanan dan Pengawasan Walikota, terdiri dari :
 - 1) Ketua Petugas Pengamanan dan Pengawasan Walikota;
 - 2) Anggota Petugas Pengamanan dan Pengawasan Walikota.
- (4) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Petugas Pengamanan dan Pengawasan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok:
- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Staf/Fungsional Umum;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang belum menerima tunjangan profesi;
 - d. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Rumpun Kesehatan yang ditempatkan di BLUD;
 - e. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor;
 - f. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu;
 - g. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus;
 - h. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan Tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang menerima tunjangan profesi karena telah mendapat Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f dihitung dengan mempertimbangkan bobot beban kerja.
- (2) Bobot beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural :

No	Jabatan	Bobot
1.	Eselon II.a	1.500,0
2.	Eselon II.b Staf Ahli Walikota	698,6
3.	Eselon II.b Asisten Sekretaris Daerah	922,8
4.	Eselon II.b Inspektur	887,1
5.	Eselon II.b Kepala OPD	780,0
6.	Eselon III.a Kepala OPD	600,0
7.	Eselon III.a Non Kepala OPD	540,0
8.	Eselon III.b	525,0
9.	Eselon IV.a Lurah	432,9
10.	Eselon IV.a	308,6
11.	Eselon IV.b	272,9

- b. Pegawai Negeri Sipil Staf/Fungsional Umum dan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Rumpun Kesehatan yang ditempatkan di BLUD diluar Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah:

No	Jabatan	Bobot
1.	Staf/Fungsional Golongan IV	214,3
2.	Staf/Fungsional Golongan III	188,6
3.	Staf/Fungsional Golongan II	172,9
4.	Staf/Fungsional Golongan I	162,9

- c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor :

No	Jenjang Fungsional	Bobot
1.	Ahli Utama	538,6
2.	Ahli Madya	525,0
3.	Ahli Muda	400,0
4.	Ahli Pertama	350,0
5.	Penyelia	330,0
6.	Pelaksana Lanjutan	325,0
7.	Pelaksana	320,0

- d. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu:

No	Jenjang Fungsional	Bobot
1.	Ahli Utama	385,7
2.	Ahli Madya	308,6
3.	Ahli Muda	262,9
4.	Ahli Pertama	231,4
5.	Penyelia	247,1
6.	Pelaksana Lanjutan	231,4
7.	Pelaksana	217,1
8.	Pelaksana Pemula	201,4

Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan hasil perkalian antara bobot beban kerja dengan plafon Tambahan Penghasilan.
- (2) Plafon Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hasil akhir perkalian antara bobot beban kerja dengan plafon Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan dalam Ribuan Rupiah.

Pasal 6

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang belum menerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selain diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan, diberikan Tambahan Penghasilan Ketiga Belas yang dibayarkan pada bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Dalam hal pembayaran Tambahan Penghasilan Ketiga Belas belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
- (4) Tata cara pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mendapatkan perubahan jabatan yang berakibat pada perubahan bobot beban kerja atau besaran Tambahan Penghasilan, penerimaan Tambahan Penghasilan dihitung secara proporsional berdasarkan prosentase hari kerja pada jabatan lama dan prosentase hari kerja pada jabatan baru terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (6) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang menduduki jabatan struktural merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas, mendapat salah satu Tambahan Penghasilan Pegawai dari jabatan yang dirangkap.

(7) Pegawai . . .

- (7) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mutasi atau pindah tugas masih didalam lingkungan Pemerintah Kota Tegal, penerimaan Tambahan Penghasilan pada bulan yang bersangkutan mutasi diikutkan pada OPD yang baru.
- (8) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mutasi atau pindah tugas ke lingkungan Pemerintah Kota Tegal diberikan Tambahan Penghasilan setelah secara nyata melaksanakan tugas paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 8

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku dan/atau tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. meninggal dunia atau berhenti karena pensiun;
- b. mengambil masa bebas tugas;
- c. dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib;
- d. cuti di luar tanggungan negara;
- e. tidak melaksanakan tugas (*indiscipliner*) lebih dari 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan;
- f. menjalani Tugas Belajar;
- g. mutasi atau pindah tugas keluar lingkungan Pemerintah Kota Tegal terhitung mulai berlakunya Keputusan dari Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian;
- h. diberhentikan dari jabatan negeri;
- i. sedang mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri; atau
- j. diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi pemerintah di luar lingkungan Pemerintah Kota Tegal dan telah mendapatkan tunjangan kinerja atau sejenisnya dari instansi yang memperbantukan atau mempekerjakannya.

BAB III PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan dikenakan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel pagi;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang terlambat masuk bekerja;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang pulang sebelum waktunya;
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja dengan izin tertulis;
 - e. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan tertulis yang sah;
 - f. Pegawai Negeri yang cuti bersalin;
 - g. Pegawai Negeri yang cuti besar;
 - h. Pegawai Negeri Sipil yang cuti sakit lebih dari 6 bulan;
 - i. Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan hukuman disiplin;

(2) Pemotongan . . .

- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam prosentase dari besaran Tambahan Penghasilan.

Pasal 10

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak ikut apel pagi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagai berikut :
- Tidak mengikuti apel pagi 5 (lima) kali sampai 10 (sepuluh) kali dalam satu bulan, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2 % (dua perseratus).
 - Tidak mengikuti apel pagi lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam satu bulan, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 5 % (lima perseratus).
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagai berikut :
- Terlambat 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1 % (satu perseratus) per hari.
 - Terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2 % (dua perseratus) per hari.
- (3) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagai berikut :
- Pulang sebelum waktunya 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1% (satu perseratus) per hari.
 - Pulang sebelum waktunya lebih dari 30 (tiga puluh) menit, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2 % (dua perseratus) per hari.
- (4) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1 % (seperseratus) per hari.
- (5) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagai berikut :
- 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
 - Lebih dari 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 100% (seratus perseratus)
- (6) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan huruf g, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1% (satu perseratus) per hari.
- (7) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf h, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (8) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagai berikut :

a. Pegawai . . .

- a. Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 5% (lima perseratus), selama 3 (tiga) bulan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 10% (sepuluh perseratus), selama 6 (enam) bulan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 15% (lima belas perseratus), selama 1 (satu) tahun.
- (9) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan berdasarkan daftar kehadiran Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana sebagaimana diatur dalam BAB II Pemberian Tambahan Penghasilan Peraturan Walikota ini diberikan sejak tanggal 1 Januari 2017.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 29 Mei 2017

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 29 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003